

ABSTRAK

Nadhratun Najwa. *Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Penataan Kawasan Kumuh Di Kelurahan Kelayan Barat Kota Banjarmasin.* Skripsi, Pembimbing Mufti Wardani, S. Ag., M. Si. Pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Implementasi Perda, Kawasan Kumuh, Perumahan dan Permukiman, Kelayan Barat, Kebijakan Daerah.

Kota Banjarmasin menghadapi permasalahan kawasan permukiman kumuh akibat urbanisasi dan kepadatan penduduk, khususnya di Kelurahan Kelayan Barat, yang ditandai dengan keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sanitasi, dan tingginya risiko bencana. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Namun, efektivitas implementasi peraturan daerah tersebut di tingkat kelurahan masih memerlukan kajian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 di Kelurahan Kelayan Barat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin serta masyarakat Kelurahan Kelayan Barat, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut secara umum telah berjalan cukup baik melalui berbagai program penataan kawasan kumuh, seperti perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan infrastruktur lingkungan, dan penyediaan ruang terbuka publik. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, kurang optimalnya komunikasi kebijakan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan sosialisasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat guna mendukung penataan kawasan kumuh yang berkelanjutan.